

## IMPOR – PPRODUK TERTENTU

2019

PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2019, 5 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor produk tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang, perlu melakukan perubahan terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan impor produk tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri perdagangan nomor 121 tahun 2018 tentang perubahan keenam atas peraturan menteri perdagangan nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan impor produk tertentu.

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No 7 Tahun 2015 Perpres No 48 Tahun 2015, Permendag 87/M-DAG/PER/10/2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

- Setiap impor produk tertentu oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan :
  - a. Pelabuhan laut : Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, Merak Mas di Cilegon, dan Kuala Langsa di Langsa.
  - b. Pelabuhan darat : Cikarang Dry Port di Bekasi
  - c. Pelabuhan udara : Sultan Abdulrahman di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.
- Impor produk tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan hanya untuk produk makanan dan minuman.
- Impor produk tertentu dilakukan melalui pelabuhan laut Krueng Geukuh di Aceh Utara hanya untuk produk makanan dan minuman, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, elektronik dan alas kaki
- Impor produk tertentu dilakukan melalui pelabuhan laut Kuala Langsa hanya untuk produk makanan dan minuman, elektronik, mainan anak-anak dan alas kaki

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 317

